

PERUBAHAN- KEPUTUSAN- TIM PENGELOLA-KEUANGAN-DANA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA

Kpt 8 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG TIM PENGELOLA KEUANGAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2025 BAGIAN ANGGARAN 076 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka penyesuaian pengelola keuangan yang bersertifikat untuk pengelolaan keuangan bagian anggaran 076 APBN Tahun 2025 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara tentang Tim Pengelola Keuangan Dana APBN Tahun 2025 Bagian Anggaran 076 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU 7 Tahun 2023, PP No. 45 Tahun 2013 Sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2028, PMK No. 39 Tahun 2024, PKPU No. 14 Tahun 2020 Sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023.
- Keputusan ini Menetapkan Perubahan Tim Pengelola Keuangan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 Bagian Anggaran 076 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 3 Februari 2025.  
- Lamp : 1 hlm.